

Mohon tidak  
dibaca ketika  
khutbah Jumat  
berlangsung dan  
tidak diletakkan  
di sembarang  
tempat.

# ADAT ISTIADAT TABUR BUNGA DI ATAS KUBUR

**Kebiasaan** menabur bunga saat berziarah ke orang yang telah meninggal telah menjadi tradisi umum di kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang berziarah ke makam orangtua, sanak keluarga, hingga berziarah ke makam ulama atau tokoh-tokoh ternama. Namun, di balik tradisi yang telah mengakar kuat tersebut, terdapat pula golongan yang justru menolak dan bersikukuh keras bahwa tradisi tabur bunga tidak pernah ada di zaman Nabi. Ceramah para ustadz Wahabi di YouTube, seperti Khalid Basalamah, Yazid Jawaz dan lain-lain, menjadi sampel sederhana sebagai bentuk bukti penolakan mereka terhadap tradisi tersebut. Ditambah situs-situs web seperti konsultasisyariah.com atau yang lain, juga sebagai penguat bagi ketidaksetujuan perihal tradisi ini. Nah, di sini kami akan menjawab beberapa penolakan yang selalu disampaikan. Lebih jelasnya, simak kajian berikut ini!



# FENOMENA TRADISI MENABUR BUNGA DI ATAS KUBURAN

Oleh: *Mohammad Ikil*

**I**ndonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam tradisi. Terlebih saat momen-momen tertentu, seperti hari raya idul adha, fitri dan lain-lain. Ada yang mudik, halal bi halal, hingga ziarah.

Fenomena yang terjadi saat berziarah, sering kali di antara masyarakat yang kerap membawa bunga untuk di tabur di pusara orang yang meninggal. Tradisi semacam ini lah yang kami maksud sering mendapat penolakan dari para ustaz wahabi.

Dari beberapa penolakan dari para ustaz wahabi tersebut, setidaknya kami menangkap 3 subhat yang kerap dijadikan andalan dalam menolak tradisi ini. Agar lebih mudah, kami akan membahas penolakan tersebut dalam format sub bab.

## **Tidak Memiliki Sandaran dalam Agama?**

Sebenarnya, konsep mereka dari awal sudah anti terhadap tradisi berziarah, apalagi mau menabur bunga? Sementara, dalih mereka terkait tabur bunga ini adalah tidak ditemukan riwayat valid yang menunjukkan Nabi dan para Sahabatnya melakukan hal yang serupa. Namun faktanya, kita bisa temukan dalil terkait tabur bunga melalui hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang berbunyi:

*"Suatu ketika Nabi ﷺ, melewati dua kuburan, kemudian beliau berkata; "Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab, mereka berdua diazab bukan karena dosa besar. Adapun salah satunya dahulu tidak menutup diri ketika kencing. Sedangkan yang lainnya, dahulu sering berjalan sambil menyebarkan fitnah". Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, dan dibelah*



menjadi dua, masing-masing ditanam pada kedua kuburan tersebut. Para sahabat bertanya; "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?". Beliau menjawab; "Mudah-mudahan ini bisa meringankan azab keduanya selama belum kering". (HR. Bukhari, No.218 Juz 1 Hlm 54)

Para ulama fikih menghukumi tradisi menabur bunga sebagai sunah. Hal ini diqiyaskan dari hadis Nabi di atas yang menancapkan pelapah kurma dalam keadaan basah. Bahkan ulama tidak memperbolehkan bagi siapapun yang sengaja memindahkan atau menyingkirkan dahan basah atau bunga segar selama masih di atas kuburan si mayit.

### Ajaran Non-Islami?

Alasan selanjutnya adalah kepercayaan mereka yang mengklaim bahwa tradisi ini bermula dari tradisi kaum Nasrani. Akan tetapi, kami masih belum menemukan data valid di kitab *turats* terkait asal-usul tradisi tabur bunga. Adapun, jika tetap ingin memaksakan tradisi ini dari kaum Nasrani, maka dalih yang diutarakan akan terbantahkan secara otomatis dengan adanya riwayat hadis di atas. Sebab, apapun pekerjaan yang dicontohkan oleh Nabi akan menjadi syariat selama tidak

ada larangan khusus dari Nabi.

### Perbuatan Khusus untuk Nabi?

Syubhat terakhir adalah analogi mereka perihal perbuatan nabi saat menancapkan pelepah kurma termasuk kekhususan beliau sehingga tidak bisa ditiru. Agaknya klaim tersebut terlalu memaksa. Karena, lag-lagi dalih mereka bisa terbantahkan dengan adanya riwayat hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas di atas.

Perihal kekhususan Nabi, kita bisa meniru setiap perilaku beliau, kecuali ada larangan khusus dari Nabi yang mencegah kita untuk menunaikannya. Contoh larangan kekhususan Nabi sehingga kita tidak boleh meniru adalah tatkala beliau melarang sahabat Ghailan yang kala itu Istri 10 saat masih baru masuk Islam. Maka, Nabi langsung melarang Ghailan dengan bersabda, "*Pertahankan empat, dan ceraikan yang selebihnya*". Dengan larangan tersebut, secara otomatis umat beliau tidak bisa mengikutinya. Sementara, dalam kasus pelepah kurma, apakah setelah momen menancapkan pelepah kurma tersebut terdapat larangan khusus dari Nabi untuk umatnya?

Tauiyah



**Santunan ± 15.000**  
**Anak Yatim & Dhuafa**  
**Serentak Di 8 Provinsi**  
**Pada 10 Muharam 1444 H**  
**8 Agustus 2022**

LEMBAGA ANIL TAKAT  
**LAZsidogiri**



**Rekening donasi:**

BCA : 0899997001  
 BSI : 7772006025

BNI : 2005333350  
 BRI : 006501123456304

Mandiri : 1440021984536  
 BNI Syariah LAZ 3606740  
 Konfirmasi : wa.me/6282336793679


# MERANGKAI BACAAN WIRID YANG TIDAK WARID

Oleh: M. Roviul Bada

Sebagaimana maklum diketahui, bahwa Nabi Muhammad ﷺ telah mengajarkan pada kita terkait bacaan-bacaan *wirid* yang mesti dibaca saat melakukan ibadah, baik berupa ibadah wajib ataupun ibadah sunah. Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini kita akan mengkaji tentang hukum membaca dan merangkai sebuah *wirid* yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah . Sebab, tidak sedikit dari kaum Salafi Wahabi menuduh hal tersebut sebagai perbuatan bidah yang sesat.

Sejatinya, terdapat beberapa amal ibadah yang justru baik jika bacaan *wirid*-nya diperbanyak. Di antaranya adalah saat sujud. Dalam keadaan sujud yang dilakukan setiap kali shalat, Nabi mengajarkan untuk membaca *Subhâna Rabiyyâl A'la wa bihamdihi* sebanyak tiga kali, sebagaimana yang sudah maklum.

Namun, ada di antara shahabat Nabi yang menganjurkan untuk lebih banyak membaca doa saat sujud. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali dalam *Ihyâ' Ulûmiddîn*-



nya mengutip pernyataan Abu Hurairah sebagai berikut:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا سَجَدَ فَأَكْثَرُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ ذَلِكَ

"Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ﷻ adalah ketika sujud. Hendaknya ia memperbanyak doa saat sujud."

Senada dengan hal ini, dalam kitab *Mughnîl-Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'ânill-fâdhil-Minhâj*, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad asy-Syarbini mengutip pendapat Imam Nawawi dalam kitab *al-Adzkâr*, bahwa sunah bagi orang yang shalat agar memperpanjang doa dalam keadaan sujud.

Tidak hanya sujud, saat qunut pun juga diperkenankan untuk membaca bacaan wirid meski bacaan tersebut tidak warid (datang langsung) dari Baginda Nabi Muhammad ﷺ. Terkait hal ini, Imam Nawawi dalam kitab *al-Adzkâr* menegaskan bahwa qunut yang dirangkai oleh Sayidina Umar merupakan doa qunut yang baik untuk diterangkan.

Adapun qunut tersebut berbunyi seperti berikut:

اللَّهُمَّ سَمِّعِينَا وَاسْتَجِبْ لَنَا وَلَا تَكْفُرْنَا وَلَا تَخْلَعْ مِنْ بَيْنِنَا  
اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ وَلَكِنَّا لَمْ نَعْلَمْ بِكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ  
وَبِحَمْدِكَ وَنَحْمَدُكَ عَدَاةً إِنَّ عَدَاةَ الْكَلْبِ بِالْكَفَّارِ مَلْحَقٌ.  
اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَافِرَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَّا سَبِيلَكَ وَيَكْفُرُونَ  
بِسُؤْلِكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلْفَ بَيْنِ  
قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَتَبَتَّهِمْ عَلَى مِلَّةِ  
سُؤْلِكَ وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوَفُّوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ  
وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ، وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ



## Imam Nawawi dalam kitab *al-Adzkâr*, bahwa sunah bagi orang yang shalat agar memperpanjang doa dalam keadaan sujud

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sunah hukumnya untuk membaca bacaan dalam ibadah meski bacaan itu tidak *warid* dari Rasulullah ﷺ. Pun demikian, boleh untuk merangkai sebuah bacaan *warid* asal bacaan tersebut mengandung doa yang baik, seperti yang dilakukan oleh Sayidina Umar tadi. Sehingga, dari situ bisa diketahui bahwa tuduhan sesat kaum Salafi Wahabi terhadap seseorang yang membaca bacaan *warid* yang tidak *warid* hanyalah omong kosong belaka. Karena praktik tersebut sejatinya telah dilakukan sejak zaman para Shahabat Nabi. *Wallâhu a'lam bish-Shawâb*.

| Tauiyah



Annajah Center Sidogiri

**Pelindung:** d. nawawy Sadoellah (Wakil Ketua Umum PPS) **Penanggung Jawab:** Achyat Ahmad (Direktur Annajah Center Sidogiri)  
**Koordinator:** M. Khowarismi **Pemimpin Redaksi:** Mochamad Akmal Bilhaq **Redaktur Ahli:** Mustafid Ibnu Khozin, Badruttamam **Sekretaris**  
**Redaksi:** Ach. Shafwan Halim **Wakil Sekred:** Ismail **Redaksi:** Moh. Fakhri As Shiddiqy, Ali Abdillah, Aris Daniyal, Muhammad Roviul Bada  
**Bendahara:** Khoiron Abdullah **Ketua Direksi:** Mohammad Ikli **Desain Grafis:** Achmad Khoiron Syafii, Achmad Fitra Rohieqim Makhtum  
**Alamat Redaksi:** Kantor Annajah Center Sidogiri, Gedung Perkantoran No. 07, Pondok Pesantren Sidogiri, Sidogiri Kraton Pasuruan PO Box:  
22 Pasuruan. 67101 Jawa Timur Indonesia. **Telp:** 081217062584 (Pemred Tauiyah) 085731455000 (Koordinator). **Website:** annajahsidogiri.id  
**Instagram:** @annajahcenter **Twitter:** @annajah\_center **Facebook:** Annajah Center Sidogiri **Youtube:** Annajah Center Sidogiri

Redaksi menerima kritik, saran dan pertanyaan dari pembaca. Silahkan kirimkan kritik, saran dan pertanyaan Anda ke alamat redaksi atau melalui wa di atas.

# LGBT BERKEDOK HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Akmal Bilhaq

**K**ita hidup di era dimana kebaikan dikritik habis-habisan, sedangkan kemungkaran dan kekejian dibela mati-matian. Cadar dan jubah sebagai bentuk taat dan cinta agama, dicaci dan dianggap sebagai bibit radikalisme serta tidak cinta tanah air. Adapun budaya Barat yang tidak sesuai norma-norma Islam, semisal membuka aurat, LGBT (*Lesbian Gay Bisexual Transgender*) malah dibiarkan bebas dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM). Tentu sampai kapan pun, selama orang-orang liberal masih menjadikan budaya Barat sebagai kiblat, selama itu juga mereka tidak akan membiarkan atribut-atribut Islam berdiri tegak.

Seringkali kita temukan pemikiran liberal yang jelas berseberangan dengan fondasi dalam agama Islam. Seperti antiarab berkedok Islam Nusantara, juga cadar dan jubah sebagai bibit teroris. Namun, yang akan kami ulas disini adalah pendapat sebagian pemikir liberal yang mengaitkan Hak Asasi Manusia guna melegalkan kejahatan LGBT. Hak Asasi Manusia yang awalnya indah dan mengesankan, malah terdengar konyol saat digunakan untuk mengusung LGBT. Pas sekali dengan *dawuh* Sayidina Ali "*Kalimatu haqqin urida bihal-bathil*" (Kata-kata benar yang diperalat untuk kebatilan). Dan sekarang, mari kita kupas kekonyolan tersebut!

Jika melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki,



dan hak untuk menyampaikan pendapat, tanpa memandang ras, suku, atau pun budaya tertentu. Semuanya berhak mendapatkan kebebasan berekspresi di ruang publik. Tapi, kebebasan itu juga perlu diberi batas-batas, agar tidak sampai kebablasan. Sedangkan ajaran agama adalah batas terpenting bagi siapapun. Tidak ada kata 'bebas' jika yang ditabrak adalah norma-norma agama.

Sekarang kita ambil LGBT sebagai sampel. Islam telah memberikan batas yang jelas dalam masalah LGBT. Menyukai sesama jenis adalah perbuatan tercela dan menjijikkan. Allah berfirman dalam surat al-A'raf:

وَلَوْ ظَلَمْنَا لَفُوجًا مُّجْتَمِعِينَ لَمَا كُنَّا مِنَ الْمَلَأِينَ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا ۗ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذُنُوبَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِيْنَ طَعَنُوا فِيْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَحَسْبُ جَزَاءِ الْكَافِرِ الْوَيْلُ مِنَ النَّارِ ۗ

"(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah!) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun sebelum kalian di dunia ini?"

"Sesungguhnya kalian benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas" (QS. al-A'raf ; 80-81)

Syeikh Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîrul-Munîr* menuliskan tafsiran ayat di atas dengan, "Perbuatan ini (Sodomi) tidaklah wajar, menyalahi fitrah manusia, meninggalkan bersenang-senang dengan wanita yang telah Allah halalkan pada kalian. Sejatinya kalian adalah kaum yang

bodoh, tidak tahu akan tabiat, serta akibat dari perbuatan tercela (yang kalian lakukan), juga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk". (*Tafsîrul-Munîr* 19/322)

Ini adalah batas agama! Tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditabrak hanya karena mengatas- namakan HAM. Hak Asasi Manusia memang baik, tapi jika digunakan sebagai tameng melegalkan LGBT, maka kebaikannya sudah ternodai.

Penulis jadi teringat akan perumpamaan yang pernah ditulis oleh Sekretaris Jenderal Pondok Pesantren Sidogiri, Mas D, Nawawi Sa'doellah. "Jika ada seseorang tiba-tiba mencium istrinya, maka bersabarlah. Nasihat bijak atau goblok?!". Jika kita mengikuti cara berpikir liberal, maka kita harus diam saja, tidak perlu marah-marah, karena orang yang mencium istri kita juga memiliki Hak Asasi Manusia. Namun, orang yang berakal sehat tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Nah, dalam urusan agama juga begitu, saat muncul gerakan-gerakan semacam LGBT yang jelas bertentangan dengan agama, sikap kita yang paling bijak adalah marah, bukan malah adem-ayem dan membiarkan mereka dengan dalih Hak Asasi Manusia!. *Wallâhu a'lam bish-Shawâb*

| Tauiyah

إِنَّا لَفِي زَمَنِ تَرْكِ الْقَبِيحِ بِهِ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ إِحْسَانٌ وَإِجْمَالٌ

Kita berada di dalam masa di mana hal terbaik dari mereka adalah meninggalkan keburukan.

Abut-Thayyib al-Mutanabbi



# HUKUM MENGAMALKAN HADIS DHAIF

Secara etimologi, hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Adapun menurut istilah ilmu hadis, hadis dhaif adalah hadis yang tidak sampai pada derajat dan kriteria hadis hasan.

Oleh para ahli hadis, hadis dhaif dibagi menjadi tiga, yakni hadis dhaif tingkat ringan, hadis dhaif tingkat berat, dan hadis *maudhu'* (hadis palsu).

Adapun mengenai hukum mengamalkannya, para ulama masih bersilang pendapat. Namun, untuk masalah hadis *maudhu'*, ulama bersepekat bahwa hadis tersebut tidak boleh diamalkan.

Di dalam kitab *Hukmul-'Amal bil-Hadis adh-Dhaif*, Syekh Muhammad Awwamah menjelaskan bahwa di antara syarat hadis dhaif boleh diamalkan adalah hadis tersebut bersifat *fadhâilul-a'mâl* (amal-amal keutamaan), *targîb* (motivasi melakukan kebaikan), *tarhîb* (motivasi menghindari larangan), dan *mawâidz* (wejangan).

Dalam keterangan lain, dalam kitab *al-Adzkâr*, Imam an-Nawawi menegaskan bahwa hadis dhaif tetap memiliki pengecualian pengamalan. Beliau berkata, hadis dhaif tidak boleh diamalkan jika berkaitan dengan hukum halal-haram, jual-beli, akidah, dan lain-lain.

Jadi, mengenai hukum mengamalkannya, ulama Ahlusunah tetap memperbolehkannya dengan beberapa syarat di atas. Berbeda dengan Salafi Wahabi yang mutlak mengatakan bahwa hadis dhaif bidah dan haram diamalkan.